

TINJAUAN YURIDIS SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PROSTITUSI

Diky Wahyu Afandi,¹ Rahmatul Hidayati,² Arfan Kaimudin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: dikywahyu068@gmail.com

Abstract

Prostitution is a social issue that continues to evolve and involves prostitution service providers as the main perpetrators of sexual exploitation. This study aims to analyze the modus operandi of prostitution service providers, both conventional and digital, and to compare the legal sanctions in the Criminal Code (Articles 296 and 506) with the TPKS Law (Articles 12 and 13). The method used is normative legal research with a legislative and case approach. The results of the study indicate that the KUHP, through Articles 296 and 506, does not yet distinguish in detail between voluntary and forced prostitution, while the TPKS Law explicitly regulates forced prostitution as a criminal act of sexual violence in Articles 12 and 13. The implementation of the TPKS Law still faces challenges, such as proving the element of coercion and the prevalence of online prostitution.

Keywords: Prostitution, service providers, criminal sanctions

Abstrak

Prostitusi merupakan persoalan sosial yang terus berkembang dan melibatkan penyedia jasa prostitusi sebagai pelaku utama dalam praktik eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan menganalisis modus operandi penyedia jasa prostitusi, baik secara konvensional maupun digital, dan perbandingan sanksi hukum dalam KUHP (Pasal 296 dan 506) dengan UU TPKS (Pasal 12 dan 13)? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP, melalui Pasal 296 dan 506, belum secara rinci membedakan antara prostitusi sukarela dan paksa, sedangkan UU TPKS secara eksplisit mengatur prostitusi paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 12 dan 13. Implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan, seperti pembuktian unsur pemaksaan dan maraknya prostitusi daring.

Kata Kunci: Prostitusi, penyedia jasa, sanksi pidana

Pendahuluan

Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial yang terus berkembang dan menjadi tantangan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Aktivitas ini tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan berbagai pihak, terutama mereka yang berperan sebagai penyedia jasa atau mucikari, yang menjadi penghubung antara pekerja seks dan pengguna jasa.⁴ Dalam hukum pidana, peran penyedia jasa prostitusi sangat krusial karena mereka tidak hanya

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Putri, *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi*.

memfasilitasi transaksi seksual, tetapi sering kali juga melakukan eksploitasi, pemaksaan, atau manipulasi terhadap pekerja seks, terutama perempuan dan anak di bawah umur.⁵ Meskipun prostitusi sering disorot dari sisi moral dan sosial, pendekatan hukum terhadap pelaku yang berada di balik layar seperti mucikari belum sepenuhnya efektif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang selama ini menjadi dasar hukum dalam penindakan prostitusi, hanya mengatur secara terbatas melalui Pasal 296 dan 506, yang tidak membedakan secara jelas antara prostitusi sukarela dan yang bersifat eksploitatif.⁶ Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pekerja seks sering kali menjadi objek kriminalisasi, sementara penyedia jasa yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut lebih sulit dijerat secara hukum.

Sebagai respons terhadap keterbatasan KUHP, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menawarkan pendekatan hukum yang lebih progresif dan berpihak pada korban. Dalam UU ini, pemaksaan prostitusi dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenai sanksi berat, dengan hukuman penjara hingga 12 tahun. UU TPKS tidak hanya mengatur tentang pemidanaan, tetapi juga menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial.⁷ Namun, dalam implementasinya, UU ini masih menghadapi hambatan serius, antara lain kesulitan pembuktian unsur pemaksaan, korban yang enggan melapor karena stigma sosial, dan maraknya prostitusi daring yang sulit terdeteksi karena menggunakan media sosial dan aplikasi pesan pribadi.⁸ Salah satu contoh konkret adalah kasus mucikari di Songgoriti, Kota Batu, yang menunjukkan bagaimana jaringan prostitusi modern beroperasi secara sistematis namun sulit diberantas, bahkan setelah pelaku terbukti bersalah, vonis pengadilan justru lebih ringan dari tuntutan.⁹

Fenomena prostitusi digital juga memperkeruh situasi. Dengan menggunakan media sosial, aplikasi pesan instan, hingga situs tertentu, mucikari kini mampu beroperasi secara

⁵ Mariana, Simatupang, and Amalia, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan.”

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1, Rajawali Pers*, 15th ed. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015, 2015), <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/patologi-sosial-1/>.

⁷ Kamseno and Hidayat, “Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Singapura.”

⁸ Yusril Maulana, Dr. Abdul Madjid, and Solehuddin, “Modus Operandi Praktik Prostitusi Di Kota Malang (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang).”

⁹ Mardi Sampurno, “Hakim Vonis Mucikari Songgoriti 10 Bulan Penjara.”

tersembunyi dan lintas wilayah. Transaksi dilakukan secara anonim, sulit dilacak, dan menyulitkan aparat untuk menjerat pelaku. Padahal, banyak korban yang direkrut melalui tipu daya, tekanan ekonomi, atau ancaman kekerasan, yang secara jelas memenuhi unsur pemaksaan dalam UU TPKS.¹⁰ Sayangnya, implementasi UU ini belum sepenuhnya menjangkau realitas tersebut. Bahkan, pekerja seks sering kali masih menjadi pihak yang lebih dulu ditangkap dan diproses hukum dibandingkan mucikari atau pihak yang mengeksploitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana modus operandi tindak pidana prostitusi dijalankan oleh penyedia jasa?. dan kedua, Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap penyedia jasa prostitusi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sanksi hukum terhadap penyedia jasa prostitusi diatur dalam KUHP dan UU TPKS, serta mengkaji efektivitas dan hambatan penerapannya. Dengan fokus pada penyedia jasa, bukan hanya pekerja seks atau pengguna jasa, penelitian ini ingin memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga berpihak pada korban, adaptif terhadap perkembangan sosial, dan mampu memutus rantai eksploitasi seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder¹¹. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 296 dan 506 KUHP serta Pasal 12 dan 13 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta putusan pengadilan yang relevan¹². Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis untuk menilai konsistensi, efektivitas, dan kesesuaian norma hukum terhadap penyedia jasa prostitusi dalam konteks kekerasan seksual.¹³

¹⁰ Kamseno and Hidayat. Op.cit., Hlm 6

¹¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹² Ibid Hlm 158

¹³ Ibid Hlm 140

Pembahasan**Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi**

Modus operandi dalam tindak pidana prostitusi terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan teknologi. Praktik prostitusi yang sebelumnya berlangsung secara konvensional di tempat-tempat terbuka seperti lokalisasi, hotel, tempat karaoke, dan panti pijat, kini telah bergeser ke ranah digital.¹⁴ Pada skema konvensional, mucikari mengatur transaksi langsung antara pekerja seks dan pelanggan dengan sistem pembagian keuntungan, biasanya 20–30 persen dari tarif pelanggan. Modus ini umum ditemukan di kawasan wisata atau hiburan malam,¹⁵ seperti yang terjadi dalam kasus Songgoriti, Kota Batu. Dalam kasus tersebut, mucikari bernama Budi Santoso menjalankan jaringan prostitusi dengan merekrut perempuan yang kesulitan ekonomi, dan memanfaatkan villa sebagai lokasi transaksi. Korban dikendalikan sepenuhnya oleh mucikari, mulai dari penentuan tarif hingga pemilihan pelanggan, tanpa adanya otonomi.¹⁶

Perkembangan teknologi telah membuka ruang baru bagi mucikari dalam menjalankan prostitusi online. Melalui media sosial, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram, serta platform seperti MiChat, mucikari dan pekerja seks dapat beroperasi secara tersembunyi dan lintas wilayah.¹⁷ Mereka menggunakan nama samaran, akun palsu, dan sistem komunikasi yang terenkripsi untuk menawarkan layanan seksual, menjadikan pengungkapan kasus lebih sulit dilakukan oleh aparat.¹⁸ Dalam banyak kasus, para korban direkrut dengan iming-iming pekerjaan layak atau pendapatan besar, yang pada akhirnya dimanipulasi menjadi praktik eksploitasi seksual.¹⁹ Fenomena ini menunjukkan bahwa mucikari tidak hanya menjalankan peran sebagai perantara, tetapi juga sebagai aktor utama dalam struktur eksploitasi, baik secara fisik maupun digital.

Di samping modus operandi konvensional dan digital, praktik prostitusi di Indonesia juga kerap beririsan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang. Dalam banyak kasus,

¹⁴ Yusril Maulana, Dr. Abdul Madjid, and Solehuddin. Op.cit., Hlm 7

¹⁵ Sugama and Hariyanto, “Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna.”

¹⁶ Mardi Sampurno. Op.cit.,

¹⁷ Ashari, “KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ONLINE.”

¹⁸ Ibid Hlm 18

¹⁹ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Tentang Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Orang Di Indonesia*.

perempuan dan anak-anak direkrut dengan iming-iming pekerjaan layak, namun berujung pada eksploitasi seksual yang sistematis. Korban umumnya kehilangan kebebasan karena dikendalikan sepenuhnya oleh mucikari atau jaringan sindikat, baik secara ekonomi maupun secara fisik. Fenomena ini menunjukkan bahwa prostitusi paksa bukan sekadar pelanggaran moral atau norma sosial, melainkan bentuk eksploitasi yang memenuhi unsur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)²⁰. Dalam laporan Komnas Perempuan, pola rekrutmen semacam ini mencakup penipuan, tekanan ekonomi, bahkan pemindahan lintas wilayah atau negara. Oleh itu, penegakan hukum terhadap mucikari seharusnya tidak hanya merujuk pada KUHP atau UU TPKS, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan berbasis perdagangan orang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan maksimal, dan pelaku ditindak sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan²¹.

Pengaturan dan Perbandingan Sanksi Terhadap Penyedia Jasa Prostitusi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pengaturan terkait prostitusi melalui Pasal 296 dan 506. Pasal 296 menyasar individu yang memfasilitasi perbuatan cabul sebagai kebiasaan atau pencaharian, sedangkan Pasal 506 mengatur pihak yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan.²² Kedua pasal ini memberi hukuman relatif ringan—maksimal 1 tahun 4 bulan penjara atau kurungan, yang seringkali tidak mencerminkan beratnya tindakan eksploitasi yang dilakukan.²³ Selain itu, KUHP tidak memberikan perhatian pada konteks eksploitasi, kerentanan korban, atau bentuk pemaksaan yang seringkali tersembunyi. Pendekatannya lebih menitikberatkan pada pelanggaran moral, bukan kekerasan berbasis kuasa atau ekonomi.²⁴

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkenalkan kerangka hukum yang lebih kuat dan berorientasi pada perlindungan korban. Pasal 12 dan 13 UU TPKS mengatur bahwa setiap orang yang memaksa, menipu, atau menyalahgunakan posisi berkuasa untuk memaksa seseorang

²⁰ Ibid Hlm 10

²¹ Ibid

²² Niko, “Fenomena Trafficking in Person Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat.”

²³ Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus ‘Yayasan Kharisma Pertiwi’ Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari.”

²⁴ Beccaria Cesare, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman (Dei Delitti e Delle Pene)*.

terlibat dalam prostitusi, dapat dihukum pidana penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp300 juta.²⁵ UU ini mengakui prostitusi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual bila dilakukan dengan cara-cara pemaksaan, tekanan, atau eksploitasi. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara KUHP dan UU TPKS: KUHP menekankan perbuatan, sedangkan UU TPKS menekankan relasi kuasa dan kerentanan korban.²⁶

Unsur tindak pidana dalam KUHP cenderung sempit, yaitu sebatas tindakan menghubungkan atau mengambil keuntungan dari pelacuran. Sedangkan dalam UU TPKS, unsur pidana mencakup motif, metode pemaksaan, dan akibat terhadap korban. Pendekatan ini lebih relevan dengan kondisi aktual di lapangan, di mana praktik prostitusi modern banyak melibatkan unsur tekanan ekonomi, manipulasi psikologis, dan keterpaksaan.²⁷ Karena itu, UU TPKS memberi landasan hukum yang lebih komprehensif untuk menindak mucikari sebagai pelaku utama kekerasan seksual berbasis eksploitasi.

Penyedia jasa prostitusi juga sering terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Jika perekrutan, pemindahan, atau penguasaan terhadap korban dilakukan dengan tujuan eksploitasi seksual, maka pelaku juga dapat dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sayangnya, penegakan pasal-pasal ini masih minim, dan sering kali aparat tidak melihat keterkaitan antara prostitusi dan perdagangan orang secara menyeluruh. Oleh karena itu, harmonisasi antara KUHP, UU TPKS, dan UU PTPPO menjadi sangat penting agar tidak terjadi kekosongan hukum dan agar korban benar-benar mendapatkan perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan²⁸.

Kesimpulan

1. Modus operandi dalam praktik prostitusi terus berkembang dan semakin kompleks, mulai dari metode konvensional melalui lokalisasi, hotel, hingga bentuk digital yang tersembunyi di balik media sosial dan aplikasi pesan instan. Penyedia jasa atau mucikari berperan sebagai pengendali utama praktik ini, seringkali dengan cara manipulatif dan

²⁵ Wantu, “Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan.”

²⁶ Ibid Hlm 11

²⁷ Satria, “ANALISIS KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM MEMINIMALISIR PRAKTEK PROSTITUSI.”

²⁸ Ibid

eksploitatif terhadap korban yang lemah secara ekonomi maupun sosial. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana prostitusi tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran moral semata, melainkan sebagai kejahatan terorganisir yang menysasar kelompok rentan.

2. Pengaturan sanksi terhadap penyedia jasa prostitusi dalam KUHP dan UU TPKS menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum. KUHP cenderung bersifat terbatas, tidak menekankan aspek eksploitasi dan hanya memberikan sanksi ringan. Sebaliknya, UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih kuat dengan memasukkan pemaksaan prostitusi sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenakan pidana berat. Namun, efektivitas UU TPKS masih terkendala dalam implementasinya, baik dari sisi teknis pembuktian maupun kesiapan aparat. Oleh itu, diperlukan pembaruan regulasi dan pendekatan yang menyeluruh agar penindakan terhadap mucikari lebih adil dan melindungi korban secara nyata.

Daftar Pustaka

Ashari, Ajeng Kinanti dan Amshori. “KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ONLINE.” *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 9–21.

Beccaria Cesare. *Perihal Kejahatan Dan Hukuman (Dei Delitti e Delle Pene)*. Edited by Wahmuji. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Kamseno, Sigit, and Agam Sakti Hidayat. “Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Singapura,” no. 4 (2024).

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 1. Rajawali Pers*. 15th ed. Jakarta: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, 2015. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/patologi-sosial-1/>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Komnas Perempuan. *Laporan Tahunan Tentang Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

Mardi Sampurno. “Hakim Vonis Mucikari Songgoriti 10 Bulan Penjara.” *Radar Malang Jawa pos*. Malang, 2022. <https://radarmalang.jawapos.com/kota->

batu/811087941/hakim-vonis-mucikari-songgoriti-10-bulan-penjara.

Mariana, Andi Wiwin, Joel Striven Simatupang, and Ries Fitri Amalia. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan.” *Jurnal Lex Suprema* II, no. 2 (2020): 14–30.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Niko, Nikodemus. “Fenomena Trafficking in Person Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat.” *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2017): 32–37. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/829>.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Malang

Putri, Anggreany Haryani dan Melanie Pita Lestari. *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi. Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim*. Bojonegoro: Madza Media, 2023.

Saputro, Langgeng. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus ‘Yayasan Kharisma Pertiwi’ Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari.” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018): 15–29. <https://jakarta.tribunnews.com/2018/03/19/sepanjang-tahun-2018-ada-100-lebih-korban-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia>.

Satria, Siti Mariyam dan Adhi Putra. “ANALISIS KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM MEMINIMALISIR PRAKTEK PROSTITUSI.” *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 2 (2024): 409–17.

Sugama, I Dewa Gede Dana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. “Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 158–68. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Wantu, Fence M. “Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan.” *Pelangi Ilmu* 4, no. 1 (2011): 152.

Yusril Maulana, Riszi, S H., M Hum Dr. Abdul Madjid, and S H., M H Solehuddin,. “Modus Operandi Praktik Prostitusi Di Kota Malang (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang).” *Brawijaya Law Student Journal*, 2023. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214092/>.